



P U T U S A N

Nomor 155/PDT/2017/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PENGURUS DAN ANGGOTA TINGKAT PERUSAHAAN (CARLI YANTO,DKK)PTP-FSBN PT.KLIP PLASTIK INDONESIA,beralamat di Kebon

Bebar RT. 001 Rw. 004 Kel. Kebon Besar. Kecamatan. Batu Ceper, Kota Tangerang member Kuasa kepada : H.Soehodo Kismosarjono, S.H. Dkk. Advokat Konsultan Hukum dan Para Legal dari “ LBH YUSTEK “ beralamat kantor lama di Jl. KH. Agus Salim No.14 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang Banten, dan beralamat kantor baru di Jl. Blok Malang No.55 Rt.01 Rw 02 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK-LBH YUSTEK/ Pdt/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / semula TERGUGAT I ;**

2. KETUA/PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH NUSANTARA, beralamat di Jalan Abadi Gang Karyawan No. 27 Rt.006 Rw.001, Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/ semula TERGUGAT II ;**

M e l a w a n ;

1. SOKA ATMADJA, pekerjaan/Jabatan Dirut PT.KLIP PLASTIK INDONESIA, Jl. Yos Sudarso No.115 A Rt.001 Rw 002 Kel. Kebon Besar Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten memberi Kuasa kepada : Alisati Siregar, S.H. M.H. Advokat Pengacara dari Law Office “ Cracia” beralamat sementara di Cluster Sepatan City Blok SC 10 No. 15, Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019 / SK - Pdt.G/ LOG/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / semula PENGGUGAT ;**

DAN

2. DIREKTUR PT. CIPTA JAYA LELANA (Outsourcing CJL), beralamat di Jalan Danau Kepala Dua Raya Blok J 11 / 21 Kepala Dua Tangerang, selanjutnya

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** ;

- 3. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG**, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Tangerang Banten memberi Kuasa Kepada : Mohamad Sofyan,S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Mohamad Sofyan & Associates Law Office, beralamat di Jalan Raya Hankam Rt. 001/002 No. 10 Jakarta Timur, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 2181,selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 155/PEN/PDT/2017/PT. BTN. tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 630/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 8 Juni 2017 dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2016 dan tercatat dalam register perkara dibawah nomor: 630/Pdt.G/2016/PN Tng mengajukan gugatan yang duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, kira-kira pukul 10.00 wib, Tergugat II sebagai pengurus serikat yang mewadahi secara organisatoris dari para Tergugat I meminta waktu untuk beraudensi dengan Pimpinan HRD & GA PT. Klip Plastik Indonesia.
2. Bahwa pada pukul 10.00 wib, penggugat bertemu dengan Tergugat II dan beberapa Tergugat I dengan 2 orang sopir dan 2 orang kernet mobil perusahaan didalam ruangan HRD untuk membicarakan permasalahan penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap masuknya 2 (dua) orang tenaga kerja outsourcing dari Turut Tergugat I untuk ditempatkan pada bagian sopir sebagai pengganti 3 (tiga) orang sopir perusahaan yang 1 (satu) minggu sebelumnya sudah mengundurkan diri dari perusahaan, dan beberapa hari

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pembicaraan mengenai hal yang sama sudah Penggugat lakukan dengan tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat I tetapi tidak tercapai kesepakatan, namun dengan demikian alasan penolakan tersebut Penggugat menganggap tidak mendasar dan terlalu mengada-ada, Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikeras agar Penggugat membuat komitmen/kesepakatan untuk tidak menerima tenaga kerja dari Turut Tergugat I, keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I tersebut sangat sulit disepakati oleh Penggugat, karena Penggugat menganggap hal tersebut sudah sangat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan pasal 64 "*Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis*", Jo. PERMENAKERTRANS No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("Alihdaya" atau "Outsourcing"), dengan demikian salah satunya merupakan kewenangan Penggugat dalam hal menerima dan menolak tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dalam hal ini penggugat merasa terintimidasi oleh Tergugat I dan Tergugat II ketika semua bentuk dan teknis Penerimaan calon Tenaga kerja semuanya harus melibatkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menurut Penggugat hal Tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.

3. Bahwa pada Prinsipnya Turut Tergugat I dalam hal ini "Outsourcing" dari Penggugat adalah pemborongan pekerjaan (Aanneming van Werk), Pemborongan Pekerjaan yang salah satunya dalam bentuk perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan (overeenkomsten aan het werk te doen, agreement to do work), maka Turut Tergugat I dalam hal ini merupakan bentuk pemborongan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan atau penggugat (bouwheer) dan selama ini sebenarnya penggugat menginginkan serta sangat menginginkan melibatkan SDM dari luar -out-source- yang disediakan oleh pemborong (aannemer) Untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan menurut penggugat Pengaturan Pemborongan Pekerjaan pun diatur dalam BW (kitab Undang-undang Hukum perdata) **Pasal 1601b** "*Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan*" dan **Pasal 1604** "*Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau bahwa ia juga akan menyediakan bahan-bahannya*" jo **Pasal 1338** "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan pasal 1320. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - 3. suatu hal tertentu;*
 - 4. suatu sebab yang halal.*
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 10,00 wib, proses perundingan / musyawarah sedang berlangsung, kurang lebih pukul 10.30 wib, tiba-tiba penggugat melihat beberapa dari tergugat I meninggalkan tempat kerjanya masing-masing dan berkumpul di depan Ruang HRD dimana Penggugat, Perwakilan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat I sedang melangsungkan perundingan / musyawarah.
 5. Bahwa Penggugat sempat mempertanyakan kepada perwakilan Tergugat I dan Tergugat II “siapa yang menyuruh dan yang bertanggung jawab terhadap aksi mogok/demonstrasi Kerja?”. namun perwakilan Tergugat I dan Tergugat II menjawab “kami tidak menyuruh/menggerakan mereka, mereka mogok atas dasar kemauan sendiri untuk menunggu kepastian dari persoalan yang masih dirundingkan atau dimusyawarahkan”. Dan Penggugat pun menyampaikan “jikalau Tergugat I dan tergugat II tidak bertanggung jawab Artinya mereka Para Tergugat I yang ikut mogok/Demonstrasi harus bertanggung jawab masing-masing Jika Ada Kerusakan”.
 6. Bahwa Penggugat berpendapat Mereka Para Tergugat I (yang melakukan aksi mogok/Demonstrasi spontan pada saat itu) tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada Perintah.
 7. Bahwa perundingan / musyawarah tetap dilanjutkan sampai dengan Pukul 11.30 WIB. dengan kondisi para Tergugat I yang mogok/demonstrasi (200) dua ratus orang) berkumpul didepan ruangan HRD tempat dimana perundingan/musyawarah itu berlangsung. Tetapi masih ada kurang lebih 100 (seratus) orang pekerja yang tidak ikut mogok/demonstrasi dan tetap masih bekerja pada bagiannya masing-masing.
 8. Bahwa setelah jam istirahat makan siang kira-kira pukul 13.30 Wib, Penggugat menyampaikan pengumuman kepada seluruh para Tergugat I yang melakukan aksi mogok / Demonstarsi spontan itu untuk kembali bekerja, namun para Tergugat I tetap melakukan aksi / demonstrasinya sampai jam kerja shift 1

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jam 15.00 WIB) berakhir, dan pekerja yang seharusnya bekerja pada shift 2 justru ikut bergabung dengan yang shift 1 melakukan mogok/demonstrasi kerja juga, hal ini berlanjut sampai ke shift 3.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan pencarian informasi mengenai kebenarannya kepada para Tergugat I yang pada saat kejadian melakukan Mogok / demonstrasi spontan, dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Pekerja pada Bagian Potong/Cutting seluruhnya ikut aksi mogok spontan .
 - b. Pekerja pada bagian printing seluruhnya ikut mogok
 - c. Pada bagian gudang sebagian
 - d. Pada bagian extruder sebagian
 - e. Pada bagian sablon tidak ada yang ikut mogok
 - f. Untuk staff office tidak ada yang ikut mogok
 - g. Pada bagian potong/cutting ada yang memberi Perintah untuk mematikan seluruh mesin potong, apabila masih ada mesin yang beroperasi maka ada beberapa orang pengurus Tergugat I dan anggota Tergugat I yang dengan sengaja mematikannya sendiri. Dan perlu diketahui apabila Mesin potong yang sedang beroperasi dimatikan secara mendadak akan sangat beresiko terhadap kebakaran karena panel induk tetap menyala dan menggunakan material-material yang mudah terbakar, rawan terhadap kerusakan mesin sendiri, dan material yang belum terpotong akan meleleh dan menjadi riject.
 - h. Barang/produk yang sudah berada didalam mobil dan siap untuk dikirim menjadi terhambat, karena kunci-kunci mobilnya ada yang menyembunyikan (pengakuan terakhir oleh M. Safe'i, Selamat AW, Haryo Sulis, M. Uki sebagai sopir dan kernet perusahaan PT. Klip Plastik Indonesia). Tindakan semacam ini adalah kesalahan berat karena menghalang-halangi pekerja lain yang akan bekerja, menghambat kegiatan perusahaan, sudah pasti juga membuat keterlambatan pesanan terhadap costumer.
 - i. Atas dasar keterangan dari 4 orang sopir dan Kernet Tersebut, mereka diancam dan diintimidasi oleh Tergugat I dan Tergugat II agar tidak mau menandatangani kesepakatan kerja dengan Turut Tergugat I yaitu PT. Cipta Jaya Lelana (perusahaan pemborong pekerjaan).
10. Bahwa atas dasar pendapat hukum terindikasi adanya pelanggaran berat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aksi mogok / demonstrasi spontan pada tanggal 18 Agustus 2015, maka pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat mengambil tindakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat I sebanyak 200 orang pekerja yang ikut terlibat

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok/demonstrasi kerja spontan, Sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) huruf f, g dan (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003, ayat (1) *Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:*

- Huruf F.

Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Huruf g

Dengan ceroboh sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

- Ayat 3

"pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 4", maka para Tergugat I yang di Putuskan Hubungan Kerjanya diberikan uang kompensasi.

11. Bahwa Sesuai dengan keputusan manajemen Perusahaan, Penggugat akan memberikan selisih Upah dari Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang yang belum dibayarkan terhitung dari bulan Februari 2015.
12. Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat memberikan surat pemberitahuan / Pengumuman tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat I (200 Dua ratus orang) dan Surat Pemberitahuan kepada Turut Tergugat II Nomor: 010/HRD-KP/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja PT. Klip Plastik Indonesia;
13. Bahwa pada saat beberapa orang dari Tergugat I (yang sudah di PHK) ditertibkan oleh pihak security perusahaan karena membawa kompor untuk memasak kedalam lokasi pabrik dengan Alasan untuk memasak mie instan. Maka pihak Penggugat tidak memperkenankan karena dilingkungan perusahaan hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
14. Bahwa pada tanggal 02 sampai dengan 08 september 2015, adanya kesepakatan antara Penggugat dengan perwakilan pihak Tergugat I dan tergugat II (sdr. Maman Nuriman) bahwa Pihak Tergugat II dan para Tergugat I tidak akan menghalang-halangi pihak penggugat untuk menerima karyawan baru dari Pihak Turut Tergugat I (Outsourcing PT. Cipta Jaya Lelana) diKarekan menerima dan menolak calon pekerja adalah sepenuhnya hak

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penggugat seperti yang sudah penggugat sampaikan pada point 2 dan 3 dalam posita gugatan ini.

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal tersebut diatas pada point 14, penggugat akan menerima calon pekerja baru tetapi pihak Para Tergugat I (yang sudah di PHK) pada saat sedang melakukan aksi/demo di area pabrik/perusahaan ternyata menolak dan menghalang-halangi untuk masuk ke area perusahaan. Hal ini penggugat beranggapan komitmen yang telah terbangun untuk menjaga suasana yang kondusif dan tertib telah diingkari oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan telah menghalang-halangi yang sudah menjadi haknya pihak penggugat untuk menentukan penerimaan pekerja baru.
16. Bahwa dengan kejadian tersebut menurut Penggugat Setidaknya ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak mogok pekerja yaitu:
 - a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK");
 - b. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002 Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) ("SE Menakertrans 368");
 - c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah ("Kepmen 232").
17. **Bahwa** Mogok kerja merupakan hak dasar Tergugat I dan Tergugat II yang harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (**Pasal 137 UUK jo. Pasal 2 Kepmen 232**). Dengan demikian, untuk mewujudkan mogok kerja yang sah, tertib dan damai, sesuai ketentuan yang berlaku, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebelum mogok kerja dilakukan. Selengkapnya, Boks 1 di bawah:

Boks 1: Tata Cara Pelaksanaan Mogok Kerja

Pasal 139 UUK

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum



dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140 UUK

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. tempat mogok kerja;
 - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
- (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
- (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
 - a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
 - b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja



berada di lokasi perusahaan.

SE Menakertrans 368 juga mengatur mengenai surat pemberitahuan sebelum mogok kerja sebagai berikut:

1. Dalam hal pekerja/buruh hendak melakukan mogok kerja atau pengusaha hendak mengadakan penutupan perusahaan (lock out), maka maksud tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D).
2. Dalam surat tersebut harus menerangkan dengan disertai bukti-bukti bahwa:
 - a. telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan dengan pihak lainnya yang diketuai atau diperantarai oleh pegawai perantara atau;
 - b. pihak lainnya menolak untuk mengadakan perundingan atau;
 - c. pihak yang hendak melakukan tindakan telah 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang diperselisihkan;
3. Surat pemberitahuan rencana pemogokan pekerja dimaksud harus memuat:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab pemogokan;
 - b. jumlah pekerja yang akan melakukan pemogokan;
 - c. hal yang diperselisihkan dan tuntutan;
 - d. hari, tanggal, jam dan lamanya pemogokan.

Pasal 142 UUK

- (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.



(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

18. **Bahwa**, pada dasarnya di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ada dua perbuatan yang dilarang berkaitan dengan mogok kerja, yaitu;

- melakukan mogok yang tidak sah (lihat **Pasal 142 jo Pasal 139 dan Pasal 140 UUK**). **Kepmen 232** mengatur akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Boks 2** di bawah:

Boks 2: Akibat Hukum Mogok yang Tidak Sah

Pasal 6

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.

Pasal 7

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir.

(2) Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

Sanksi bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok yang tidak sah diatur dalam **Pasal 186 UUK** yaitu kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun. Ada pula denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

19. **Bahwa** pada tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat menerima Surat Anjuran Perselisihan PHK nomor: 567.2/5726 –H/2015 dari Turut Tergugat II yang Berisi Tentang :

“ Agar Pihak Penggugat dapat mempertimbangkan permintaan dari pihak Tergugat I untuk dapat dipekerjakan kembali”.

20. **Bahwa** pada tanggal 13 Oktober 2015, Penggugat memberikan Surat jawaban Nomor: 011/01/Legal-KP/2015 terhadap surat anjuran dari Turut Tergugat II yang isinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak dapat mempertimbangkan Para Tergugat I agar dapat dipekerjakan kembali”.

21. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 para Tergugat I memberikan kuasa Kepada Tergugat II untuk mewakili dan atau mendampingi dalam hal penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dan atau perselisihan hubungan industrial, pengajuan gugatan nomor 43/Pdt.SUB-PHI/2016/PN.Srg terdaftar tanggal 28 April 2016 melawan Penggugat yang sampai saat ini masih berjalan dalam persidangan.
22. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas pada point 1 sampai dengan 15, Aksi Mogok kerja/demonstrasi Spontan yang dimulai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 terjadi karena adanya instruksi/komando/perintah, tetapi bagaimanapun alasannya dalam hal ini para tergugat I yang telah melakukan mogok kerja spontan, Penggugat menganggap tidak sesuai dengan prosedur atau aturan mogok kerja yang sah yang telah diatur di dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan telah melakukan pelanggaran berat seperti yang tertuang di dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan akibat dari perbuatan mogok kerja spontan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar berupa:

1. Kerugian Materiil

- a. Terhambatnya produksi sehingga pada hari itu tidak ada produk yang dihasilkan.
- b. Menimbulkan Riject/Los material plastik, produk yang akan diproduksi lengket dan menempel di masing-masing mesin potong/cutting karena di stop mendadak.
- c. Bahan yang sedang diproduksi pada bagian extruder membutuhkan suhu yang stabil, apabila dimatikan secara mendadak maka untuk menghidupkan kembali membutuhkan waktu penyetabilan yang cukup lama, dan dalam proses penyetabilan tersebut dapat menyebabkan riject/loss material yang cukup banyak pada setiap mesinnya.
- d. Bahan baku biji plastik banyak dibeli secara impor dengan menggunakan kurs dolar, sekecil apapun loss material terhadap barang impor akan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat yang cukup besar karena perbandingan kurs Dolar terhadap Rupiah selisihnya sangat besar.
- e. Tidak menghasilkan pendapatan kepada penggugat karena tidak bisa menjual produk kepada costumer



2. Kerugian Imateriil

- a. Penggugat memiliki costumer tetap yang sudah memesan produk jauh-jauh hari sebelumnya, apabila satu hari saja pesanan yang harus diterima oleh costumer tidak dapat dikirim maka kepercayaan yang sekian tahun dibangun akan merasa dikecewakan.
 - b. Kecepatan dan ketepatan waktu sesuai pesanan merupakan salah satu kelebihan Penggugat yang ditawarkan kepada Costumer, dengan mogoknya para sopir-sopir bagian pengiriman produk maka yang paling besar dirugikan oleh penggugat karena akan menimbulkan kesan buruk terhadap costumer.
 - c. Dalam dunia bisnis kepercayaan dan service produsen terhadap costumer adalah modal yang sangat besar, maka nilai kepercayaan itulah yang paling penting yang selama ini dijaga oleh penggugat selaku pelaku usaha.
23. Bahwa akibat mogok/demonstrasi kerja secara spontan pada tanggal 18 Agustus 2015, 26 Agustus 2015 dan 7-8 agustus 2015 yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II, penggugat melakukan kerjasama dengan kantor akutan publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & REKAN mengenai Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati dengan tujuan menghitung kerugian yang dialami oleh penggugat dikarenakan terhentinya produksi yang diakibatkan oleh pemogokan kerja spontan karyawan.
24. Bahwa berdasarkan laporan Akuntan Publik Independen nomor. 6001/RPT/II/2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapan prosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kerugian Imateriil

Perusahaan mengalami Kerugian sejumlah Rp. 1.579.241.452,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)

2. Kerugian Imateriil

Perusahaan mengalami Potensi Kerugian Sejumlah Rp. 2.618.484.723,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

25. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan Penggugat pada Posita Gugatan Penggugat adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, yang kriterianya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - c. Melanggar kaidah dan tatasusila;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban, sereta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang Karyawan atau terhadap harta benda Perusahaan.
26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang penggugat sudah sampaikan dalam point 24 angka 1 dan 2 dalam posita gugatan ini yaitu **ganti rugi** tersebut, berdasarkan azas *perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)* dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta)*, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan orang, yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Artinya, kalau seseorang (termasuk karyawan) melakukan kesalahan / kelalaian baik disengaja ataupun tidak, wajib mengganti resiko dari kesalahan / kelalaian tersebut sesuai dengan besarnya nilai kerugian (secara proporsional) total seluruh kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 4.197.726.175,- (*empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
27. Bahwa menurut **Asmuni Mth** dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut:
"Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina'iyah untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (baca:dhaman), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: - 'uqubah diyat, arusy dan lain-lain).Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. Dhaman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut dhaman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut dhaman 'udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah darar atau kerugian pada korban. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan darar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku”

28. Bahwa merusakkan sesuatu yang sampai tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya maka bagi pelaku wajib menggantinya baik barang yang di rusak tersebut berupa harta atau berupa barang yang boleh dimanfaatkan (mutaqowwam) baik merusak secara langsung atau sebab melakukan sesuatu yang menjadi penyebab rusaknya barang tersebut, kecuali barang najis dan lain-lain, maka tidak wajib menggantinya karena tidak termasuk barang yang mutaqowwam. Bila yang merusak adalah anak yang belum baligh maka tetap wajib menggantinya dari hartanya sendiri (atau orang tuanya) : Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu V / 740 – 745.
29. Bahwa Penggugat juga mohon agar Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) atas keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs);
30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta kasus yang kami uraikan diatas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi **PENGGUGAT** untuk memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang/Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 4.197.726.175,- (*empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) satu minggu setelah putusan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor. 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) atas keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs);
6. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I telah mengajukan jawaban bertanggal 26 Januari 2017 pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR DAN TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan seharusnya disampaikan dengan jelas dan rinci serta memiliki korelasi yang jelas antara dalil dalam posita dengan permohonan dalam petitum, serta adanya petitum yang rinci dan saling berkaitan, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya syarat gugatan yang jelas dan rinci tersebut serta hubungan kausalitas antara dalil dalam uraian pokok perkara dengan permohonan serta rinci urutan permohonannya, gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (Obacuur Libel).
2. Bahwa Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan perihal Para Tergugat I telah melakukan :
 - a. Dalam posita point 7,9, 22 dan 24 telah melakukan mogok kerja spontan pada pukul 11.30 WIB sekitar 200 orang pekerja yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Imateriil sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.197.726.175,-
 - b. Namun disisi lain dalam posita point 18 Penggugat mengakui secara hukum bahwa akibat hukum mogok kerja yang tidak sah sesuai Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, dikualifikasikan sebagai mangkir bukan membayar ganti kerugian. Hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Obscuur libel

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian, tertanggal 29 Agustus 2016 kabur dan tidak jelas. Dalam Gugatannya Penggugat menggugat Pengurus dan Anggota Tingkat perusahaan (Para Tergugat I) tapi tidak menguraikan siapa saja Pengurus maupun Anggota dan berapa jumlah pengurus maupun anggota serta nama-nama siapa saja pengurus dan anggota yang digugat oleh Penggugat, akan tetapi penggugat hanya mencantumkan Carli Yanto dkk, hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Obscur libel
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak bisa merinci Nama maupun alamat para Para Tergugat I yang digugat, akan tetapi Penggugat hanya mencantumkan nama Carli Yanto dkk, hal tersebut membuat ketidakjelasan pengurus dan anggota SBN PT. Klip Plastik Indonesia yang digugat.
5. Bahwa penyebutan nama dan identitas Para Tergugat I harus dirinci secara jelas dan lengkap dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para penggugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dari uraian tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Obscur libel

GUGATAN KURANG PIHAK

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas jelas Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat I selain kabur dan tidak jelas Gugatan Penggugat kepada Tergugat kurang pihak karena Pengurus dan Anggota Tingkat Perusahaan (Carli Yanto Dkk), ini siapa saja??? Berapa jumlah yang pastinya???, yang mereka semua tidak ikut digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri kota Tangerang dibawah register Perlara Nomor : 630/pdt-G/2016/PN.TNG. Pada tanggal 06 September 2016 dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang menggugat Pengurus dan Anggota Tingkat Perusahaan (Carli Yanto dkk) yang beralamat di jalan abadi, gang karyawan, No. 27 RT. 0016 RW. 001 Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang adalah dalil keliru dan menyesatkan serta salah dalam menentukan alamat Para Tergugat I. Jika yang dimaksud alamat tinggal Carli Yanto pun sesuai dengsn KTP beralamat di Kebon Besar RT. 001 RW. 004 Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Prov. Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan surat tanda bukti Pencatatan No. 568.4/2472-HI/2012, yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, tertanggal 06 Juni 2012 dengan jelas Serikat Buruh Nusantara PT. Klip Plastik Indonesia (Para Tergugat I) berkedudukan/beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 115 A Kebon Besar Batu Ceper Kota Tangerang, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I adalah Gugatan SALAH ALAMAT ERROR IN PERSONAL.
9. Bahwa dengan demikian, kareria gugatan Penggugat salah alamat karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat ditedma.
10. Berdasarkan seluruh uraian diatas dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, di mana gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), kurang pihak dan salah alamat (error in persona) maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand), dengan uraian tersebut Para Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. siapa saja??? Berapa jumlah yang pastinya???, yang mereka semua tidak ikut digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa para tergugat I dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam again eksepsi diatas secara muntatis muntadis haruslah telah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
12. Bahwa para tergugat I secara tegas dan memantah dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para penggugat I untuk memperjelas penolakan atas dalili-dalil penggugat dalam gugatannya maka akan kami jawa satu persatu gugatan penggugat.
13. Bahwa para tergugat I secara tegas menolak dalil penggugat pada poin 1 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 18 agustus kira-kira pukul 10 WIB tergugat II sebagai pengurus serikat yang mewadahi secara organisasi dan para tergugat meminta waktu Beraudiensi dengan pimpinan HRD PT. Klip Plastik Indonesia. Tidak Benar dan menyesatkan dalam perundingan tersebut hanya antara para tergugat I dan penggugat karena pada saat itu tidak pernah ada

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan/audensi Para tergugat II dengan pimpinan HRD PT. Klip Plastik Indonesia.

14. Bahwa para tergugat I secara tegas menolak dalil penggugat pada poin 2 yang menyatakan alasan para tergugat I menolak menerima pekerja Buruh melalui Outsourcing tidak Berdasar dan mengada-ada adalah dalil yang sesat menyesatkan serta seolah olah tindakan penggugat yang merekrut pekerja outsourcing sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertras No : 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan **Surat keputusan direktur no. 208/SK/KP-HRD/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 atas nama direktur Isbandi yang pada intinya menyatakan bahwa PT, Klip Plastik Indonesia tidak melakukan system kerja kontrak dalam penerimaan calon pekerja baru tetapi melakukan system kerja percobaan selama 3 tiga bulan** dengan demikian jelas penolakan dan alasan para tergugat I yang menolak rekrutmen pekerja itu melalui out sourcing yang sudah dipastikan dengan system kontrak sangat beralasan dan jelas
15. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 3, yang pada intinya menyatakan outsourcing yang diterapkan Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah dalil yang menyesatkan serta bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur No. 208/SK/KP-HRD/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Kepmen 19 Tahun 2012. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ayat 2 huruf a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, ayat 2 huruf e. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ; dan Pasal 66 ayat 1. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kepmen No. 19 Tahun 2012. Pasal 17. ayat 3 :
- usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
 - usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering);
 - usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
 - usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
 - usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uarain tersebut diatas jelas bahwa outsourcing yang diterapkan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan **Surat Keputusan Direktur No. 208/SK/KP-HRD/VI/2014** dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta Kepmenakertrans No. 19 Tahun 2012.
16. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 4 dan 5 halaman 4 yang menyatakan ada keterlibatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II dalam perundingan tanggal 18 Agustus 2015 sangatlah keliru dan menyesatkan, pada tanggal 18 Agustus 2015 perundingan bipartite hanya antara Para Tergugat I dan pihak Penggugat tidak ada pihak lain yang ikut berunding.
17. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 6 dan 7 yang menyatakan ada instruksi untuk melakukan mogok spontan tidaklah benar, bahwa aksi protes yang dilakukan Para Tergugat I karena penggugat telah melanggar dan mengingkari **Surat Keputusan Direktur No. 208/SK/KP-HRD/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 atas nama Direktur Isbandi**, serta keresahan Para Pekerja Tetap tentang keberlangsungan nasib mereka, karena Penggugat akan mengganti Para Pekerja Tetap menjadi pekerja outsourcing hal tersebut menjadi dasar para pekerja untuk memprotes kebijakan penggugat yang melanggar **SK No. 208/SKIKP-HRD/VI/2014** dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
18. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 8 dan 9 halaman 5 yang menyatakan penggugat menyampaikan pengumuman pada jam 13.30 tidak benar. Adapun dasar dan alasan-alasan penolakan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut karena para pekerja pada saat itu sedang menunggu risalah perundingan yang belum ditandatangani oleh HRD dengan alasan HRD tidak punya wewenang untuk menandatangani risalah perundingan yang diajukan pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini PTP SBN PT. KP dan HRD sedang berkoordinasi dengan pemilik perusahaan, hal tersebut membuat ketidakpastian nasib para pekerja serta menjadi pemicu para pekerja berkumpul di depan ruangan HRD menunggu Penandatanganan Risalah Perundingan dari Pemilik Perusahaan/Penggugat yang justru keluar pengumuman untuk kembali bekerja, yang oleh karenanya ditindaklanjuti Para Tergugat I keesokan harinya pada Tanggal 19 Agustus 2015 Para Tergugat I melakukan pekerjaan seperti biasa hingga hari-hari berikutnya sampai tanggal 25 Agustus 2015.

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 10 halaman 6 yang mendalilkan para pekerja (Para Tergugat I) terindikasi telah melakukan pelanggaran berat berkaitan dengan mogok kerja spontan pada tanggal 18 Agustus 2015, maka pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat mengambil tindakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat I sebanyak 200 orang pekerja sesuai pasal 158 ayat (1) huruf f, g dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; jelas merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ngada. Hal ini terutama karena pasal tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 12/PUU-V/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 dan diperkuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN-SJ-HK/2005. Selain itu dinyatakan sendiri oleh pihak Penggugat terhadap Para Tergugat I dan Mediator Hubungan Industrial dalam risalah mediasi di Disnaker Kota Tangerang bahwa laporan kepada pihak kepolisian Polsek Batu Ceper dinyatakan dihentikan penyidikannya dan tidak ditemukan unsur pidana oleh Surat Nomor : B/163/IX/2015/Sek.Btc, tertanggal 29 September 2015.
20. Bahwa Penggugat pada point 11 halaman 7 telah mengakui ada pelanggaran upah sektoral (UMSK) tahun 2015 hal tersebut juga diperkuat oleh surat penetapan kekurangan upah sektoral yang dikeluarkan oleh Pengawasan Disnakertrans kota Tangerang, namun sampai saat ini Panggugat belum juga memberikan kekurangan upah tersebut kepada para pekerja dan Para Tergugat I.
21. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 12 halaman 7 yang intinya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 200 orang pekerja dengan Pengumuman Nomor : 010/HRD-KP/X/2015; hal ini dikarenakan jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, serta diperkuat oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Banten No. 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg " Dalam Pokok Perkara angka 2 halaman 144 menyatakan PHK yang dijatuhkan oleh Tergugat (dalam perkara ini Penggugat) kepada Para Penggugat (dalam perkara ini Para Tergugat I) tidak sah dan batal demi hukum" jelas uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar hukum dan tidak patuh dengan aturan hukum yang ada di Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Tergugat I secara tegak menolak dalil Penggugat pada point 13 halaman 7 yang mendalilkan tidak ada kompor di area pabrik, tidak benar dan mengada-ada, hal ini dikarenakan bahwa di area Perusahaan/Penggugat disamping Pos Security ada kantin yang menggunakan kompor serta ada mes karyawan yang semuanya juga memakai kompor.
23. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 14 dan 15 yang mendalilkan Para Tergugat I yang sudah diPHK menghalangi penerimaan karyawan baru Penggugat dari perusahaan Outsourcing, tidak benar dan terkesan dicari-cari pembenerannya. Adapun dasar dan alasan-alasan penolakan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut adalah justru pada hari tersebut tiba-tiba Penggugat membawa calon pekerja baru yang dikawal sekelompok preman mau membubarkan para pekerja yang sudah dinyatakan diPHK oleh Penggugat yang sedang menunggu kepastian hukum terhadap keabsahan PHK yang saat itu sedang dimediasikan oleh pihak kepolisian setempat dan Disnaker Kota Tangerang.
24. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 18 yang berpedoman pada Pasal 186 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai sanksi bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja tidak sah, sangatlah keliru dan menyesatkan karena pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang menelkat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan No.12/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 dan diperkuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN-S1,-HK/2005. Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-1/2003 dimana Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 ayat (1), pasal 171 sepanjang anak kalimat Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 186 sepanjang anak kalimat Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
25. Bahwa ketidaktaatan Penggugat terhadap aturan hukum yang ada bisa dilihat pada point 19 dan 20 yang pada intinya walaupun Penggugat dianjurkan dapat mempertimbangkan permintaan dari para pekerja (Carli Yanto dkk 125 orang) namun Penggugat tidak mau menjalankan isi anjuran tersebut.
26. Bahwa ketidak patuhan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat juga diperkuat oleh Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Perkara No. 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg. dengan amar putusan sebagai berikut' :

MENGADILI

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi untuk seduruhnya,

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat (dalam perkara ini Penggugat);

Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (dalam perkara ini Para Tergugat I) untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dijatuHkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat terhitung sejak 26 Agustus 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melakukan kewajibanya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekenvensi (dalam perkara ini Penggugat) untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Meskipun sudah ada Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeh Serang Putusan Perkara No. 43/Pdt.Sus-PH1/2016/PN Srg., akan tetapi Penggugat tidak mau menjalankan putusan tersebut.

27. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 22 angka 1 a, b ,c ,d dan e angka 2 a, b; c serta point 23, 24, 25 dan 26, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa akibat Mogok/demonstrasi kerja secara spontan pada tanggal 18 Agustus 2015, 26 Agustus 2015 dan 7-8 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat melakukan kerjasama dengan kantor akuntan publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & REKAN mengenai Laporan Akuntan Independen atas penerepan prosedur yang disepakati dengan tujuan menghitung kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan terhentinya produksi yang diakibatkan oleh pemogokan kerja spontan karyawan, sehingga dikeluarkan Laporan Akuntan Publik Independen Nomor : 6001/RPTMI/2016, tetanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapan prosedur yang disepakati, telah didapat hasil bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar RP. 4.197.726.175,- (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kerugian Imateriil Perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.579.241.452,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
- 2) Kerugian Imateriil Perusahaan mengalami Potensi Kerugian sejumlah Rp. 2.618.484.723,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

Adapun dasar dan alasan-alasan penolakan Para Tergugat I terhadap dalil Penggugat tersebut adalah :

- a. Dalam posita point 18 Penggugat mengakui secara hukum bahwa akibat hukum mogok kerja yang tidak sah sesuai Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor : Kep. 232/Men/2003, tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, adalah dikualifikasikan sebagai mangkir bukan membayar ganti kerugian;
- b. Bahwa sehari setelah tindakan protes/mogok kerja spontan yakni tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015, Para Tergugat I telah melakukan pekerjaan seperti biasa dan tidak ada kendala maupun problem dalam proses operasional produksi pada Penggugat;
- c. Para Tergugat I pada tanggal 7-8 Agustus 2015 (delil Penggugat Point 23) tidak pernah melakukan mogok kerja maupun aksi demonstrasi dan bekerja seperti biasa;
- d. Para Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2015 (dalil Penggugat Point 23) tidak pernah melakukan mogok kerja maupun aksi demonstrasi, yang ada justru Para Tergugat I di PHK oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam melakukan penghitungan kerugian yang dialami Penggugat yang dikarenakan terhentinya produksi yang diakibatkan oleh pemogokan kerja spontan karyawan, sehingga dikeluarkan Laporan Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & REKAN mengenai Laporan Akuntan Publik Independen Nomor : 6001/RPT/II/2016, tetanggal 1 Juli 2016, Para Tergugat I tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah diminta kesepakatannya oleh Penggugat untuk menunjuk Akuntan publik yang disepakati yang seharusnya pula diketahui oleh Pegawai Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang serta Penyidik PPNS Disnaker Kota Tangerang;
- f. Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor : 6001/RPT/II/2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkan Penggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- g. Bahwa seandainya benarpun kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar RP. 4.197.726.175,- (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) harus di audit bersama dan dicocokkan dengan Neraca Laporan Laba Rugi Pengugat pada tahun sebelumnya (tahun 2014) dan tahun berjalan (tahun 2015) dan Pembayaran Pajak Deviden apakah belance/seimbang derita kerugian yang dialami dan keuntungannya bila ada.
- h. Bahwa sangat tidak logis akibat dari terhentinya proses produksi selama 1 (satu) hari mengakibatkan kerugian RP. 4.197.726.175,- (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), trus kemudian berapakah keuntungan perusahaan dalam 1 (satu) tahun (362 hari) ????? apakah sesuai dengan Neraca Laporan Laba Rugi Pengugat pada tahun sebelumnya (tahun 2014) dan tahun berjalan (tahun 2015) dan Pembayaran Pajak Deviden den Pajak Badan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini harus dibuktikan secara terbuka dan disepakati bersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan Penggugat.
28. Bahwa dalil Penggugat pada point 22 angka 1 a, b ,c ,d dan e angka 2 a, b, c serta point 23, 24, 25, 26,27dan 28, patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, hal tersebut juga diperkuat Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang putusan perkara No.43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg.

29. Bahwa Para Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 29 halaman 16, yang pokoknya menyatakan bahwa agar Para Tergugat I dan Para Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya sebesar Rp 1000.000,- (setu jute rupleh) per hari keterambatan satu minggu setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs). Adapun dasar dan alasan-alasan penolakan Para Tergugat I terhadap dalil Penggugat tersebut adalah :

- a. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) diatur dalam pasal 606a Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan : "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
- b. Berdasarkan ketentuan di atas telah diatur bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat dikenakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) dalam hal gugatan yang diajukan adalah terkait dengan tuntutan pembunuhan sejumlah uang.
- c. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 791 K/Sip/1972, tetanggal 25 Februari 1973, secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa (dwangsom), yang kaidah hukumnya diikuti sebagai berikut : "Lembaga hukum uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.
- d. Bahwa karena tuntutan Penggugat adalah merupakan sejumlah uang dan belum ada bukti yang cukup dari Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka tuntutan tersebut harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan.

30. Bahwa Para Tergugat I dengan tegas dalil Penggugat pada point 30 halaman 18, yang menyatakan pada intinya "putusan serta merta (uitvoertsaar bij voorraad) " walaupun ada upaya hukum bending, kasasi maupun verzet,

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tidak berdasar secara hukum dan tidak memenuhi syarat dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Bahwa oleh karenanya terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak berdasar hukum Tersebut mohon Majelis Hakim Perkara a quo tidak mempertimbangkan bahkan menolaknya

31. Berdasarkan uraian, fakta serta bukti-bukti di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat I uraikan seperti tersebut diatas, dan karena Jawaban gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah/sepurna, mengikat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- a. Mengabulkan Eksepsi dalam jawaban Para Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat I tidak melakukan pemuatan melawan hukum
3. Menyatakan laporan Akuntan Publik independen Nomor. 6001/RPT/VII2016 tertanggal 1 Juli 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;.
4. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain. Penggugat Rakonvensi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II telah mengajukan jawaban bertanggal 26 Januari 2017 pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jika mencermati dalil daill posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut dilatarbelakangi oleh perbedebatan mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan ke pihak lain (outsourcing) di perusahaan Penggugat.
3. Maka olah karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial yang proses penyelesaian nya di atur dalam UU. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata perselisihan hubungan industrial, maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa, meredagili dan memutus perkara aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NE BIS IN IDEM DAN KARENYA HARUSLAH DITOLAK

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 630/PDT-G/2016/PN.TNG tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan Rekonvensi datam perkara PHI dengan nomor perkara 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 11 Oktober 2016.
2. Bahwa datam putusan perkara No. 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Serang, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim PHI TELAH MEMERIKSA objek gugatan Rekonvensi (yang merupakan objek gugatan yang sama dengan objek gugatan No. 630/PDT-G/2016/PN.TNG dan MEMUTUSKAN untuk MENOLAK gugatan Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian dengan nomor 630/PDT-G/2016/PN.TNG adalah gugatan



yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dasar hukum (Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai outsourcing atau pemborongan pekerjaan yang secara jelas keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal tersebut.
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Tergugat II dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libet).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Dalam Elcsepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II membantah dan menotak datil Penggugat pada angka 2 halaman 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada Tanggal 18 agustus 2015 Tergugat II meminta waktu untuk beraudensi dengan Pimpinan HRD & GA PT. KUP PLASTIK INDONESIA. Datil tersebut adalah tidak benar. Tergugat II tidak pernah meminta waktu kepada Penggugat untuk beraudensi dan Tergugat II tidak pernah melakukan audiensi dengan Penggugat di 18 Agustus 2015.
4. Adatah tidak benar Tergugat II telah mengerjakan Tergugat I untuk melakukan tindakan mogok kerja spontan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 5 karena datil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar dan hanya asumsi. Tertebih-lebih lagi penggugat tidak dengan Tegas menyebutkan siapa penggerak nya yang dimaksud oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak yakin atau ragu-ragu dengan dalil yang dikonstruksi. Dengan demikian, TERBUKTI bahwa Tergugat II tidak ada hubungan nya dengan perkara aquo dan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa perlu dijelaskan FAKTA-FAKTA yang terjadi pada saat itu adakah telah terjadi perundingan pada tanggal 18 Agustus 2015 antara pihak serikat pekerja dengan pihak manajemen, pihak serikat pekerja telah mengajukan butir-butir kesepakatan mengenai permasalahan outsourcing kepada pihak TERGUGAT yang diwakili oleh Supriadi Wahyudin (HRD). Pihak Supriadi Wahyudin (HRD) menyatakan akan membawa pengajuan tersebut kepada Direktur dan Pemilik Perusahaan. Atas dasar inilah, KEBSOKAN HARINYA (19 AGUSTUS 2015) SELURUH PEKERJA TETAP BEKERJA SEPERTI BIASA DAN MENJALANKAN PRODUKSI SEPERTI BIASA. Sehingga klaim yang diajukan Penggugat bahwa ADA KERUSAKAN MESIN DAN TIDAK BERPRODUKSI ADALAH KLAIM SEPIHAK YANG TIDAK MENDASAR.
6. Bahwa pada saat proses perundingan berlangsung beberapa hari selanjutnya mengenai tawaran kesepakatan perihal pengaturan outsourcing yang masih BELUM dijawab oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan justru malah mengeluarkan pengumuman PHK sepihak kepada pihak pekerja yang ditempel di pagar pabrik pada tanggal 26 Agustus 2015.
7. Bahwa dalil dalil Penggugat yang berpedoman pada Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dalil yang sangatlah keliru dan menyesatkan karena pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia putusan No.12/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 dan diperkuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN-SJ-HK/2005.
8. Pertu diketahui juga bahwa PHK yang ditakukan oleh Penggugat kepada lebih dari 200 orang pekerja sudah dinyatakan sebagai PHK YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang dengan Putusan No. 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg.

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa pada tanggal 02 sampai dengan 08 september 2015, adanya Kesepakatan Penggugat dengan pihak Tergugat II (Sdr. Maman Nuriman) terkait hal tidak akan menghalang-halangi pihak Penggugat untuk menerima karyawan baru (outsourcing) adalah sebuah pernyataan atau dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.
10. Bahwa untuk dalil-dalil selanjutnya yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya sudah pernah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial di Serang dengan nomor perkara No. 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg dan SUDAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS oleh Majelis Hakim PHI sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak.
11. Bahwa dalil Penggugat angka 2 dan 3 adalah dalil yang menyesatkan dan cenderung menafsirkan aturan perundang-undangan sekehendak sendiri dan sepotong-sepotorig. Artinya, Penggugat membaca dan memahami aturan perundang-undangan tidak secara utuh. Landasan hukum yang diajukan oleh Penggugat baik UU No. 13 tahun 2003 dan Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, secara jelas dan terang memberikan batasan mengenai aturan tersebut. Dalil yang diajukan oleh Penggugat justru menunjukkan bahwa Penggugat memang melanggar aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalil Penggugat sendiri.
12. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (2) menyatakan: "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Ditakukan secara terpisah dari kegiatan utama, c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 66 ayat (1) menyatakan "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi." Dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 17 ayat 3 secara jelas dan terang dinyatakan bahwa Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh meliputi:

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. usaha pelayanan kebersihan cleaning service:
- b. usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh(catering):
- c. usaha tenaga pengaman(security/satuan pengamanan):
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh:

Sementara Penggugat melakukan rekrutmen untuk posisi sopir yang jelas-jelas tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa outsourcing yang diterapkan oleh Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

13. Bahwa dalil dalil tenggugat yang pada intinya menyatakan" bahwa penerapan sistem kerja Outsourcing yang diterapkan Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah dalil yang menyesatkan dan keliru serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Kepmen 19 Tahun 2012. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa dalil Penggugat pada Angka.4 yang menyatakan bahwa "... dimana Penggugat,Tergugat I,Tergugat II dan turut Tergugat I sedang melangsungkan perundingan/musyawarah" adalah jelas pernyataan yang mengada-ada dan menyesatkan karena pada saat itu Tergugat II tidak ada dalam pertemuan dengan Penggugat.
15. Bahwa dalil penggugat pada hal. 4 angka 5 yang mempertanyakan kepada Perwakilan Tergugat II, tentang" siapa yang menyuruh dan yang bertanggung jawab terhadap aksi mogok/ demonstrasi kerja" adalah pertanyaan yang mengada-ada dan menyesatkan karena Tergugat II tidak ada dalam pertemuan tersebut oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan seta dan memutuskan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksakan dan memutus perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perregugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 630/Pdt.G/2016/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.579.241.452 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan tetap;
4. Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor. 6001/RPT/II/2016 tertanggal 1 Juli 2016;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 25 September 2017,

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Kuasa Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Penggugat , pada

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2017, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tanggal 27 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Membaca Surat Memori banding yang telah diajukan Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I tanggal 27 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juli 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat, pada tanggal 2 Agustus 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 31 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 2 Agustus 2017, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tanggal 2 Agustus 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca Surat Memori Banding yang telah diajukan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II tanggal 28 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juli 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 2 Agustus 2017, kepada Pembanding I/Tergugat I tanggal 11 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 2 Agustus 2017 kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 2 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Terbanding I/Penggugat tanggal 8 Agustus 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada Pembanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 16 Agustus 2017, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tanggal 15 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (In zage) kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2017, kepada Perbanding II/Tergugat II tanggal 3 Oktober 2017, kepada Terbanding I/Penggugat tanggal 24 Oktober 2017, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 27 September 2017 dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tanggal 28 September 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.TNg. pada tanggal 8 Juni 2017, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan banding pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I / semula Tergugat I dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat I telah keliru menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan Penggugat kurang pihak serta gugatan Penggugat mengandung cacat in persona ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat I telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat ;
4. Bahwa permohonan banding berkeberatan terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat I tentang penghitungan kerugian yang dialami Penggugat dikarenakan terhentinya produksi yang diakibatkan oleh pemogokan kerja spontan, dan dikeluarkan laporan Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Nomor : 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II / semula Tergugat II dalam memori banding mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.TNg. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara keseluruhan, judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum. Unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, unsur adanya kesalahan, unsur adanya kerugian dan unsur adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian jelas-jelas tidak terbukti dalam persidangan. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terlihat cenderung memaksakan berbagai dalil yang diajukan oleh Termohon Banding/Penggugat tanpa dilandaskan pada pertimbangan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan memadai. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan penerapan hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Berdasarkan keberatan - keberatan PEMOHON BANDING tersebut di atas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten / Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Tng Tanggal 8 Juni 2017 Terhadap Perkara Dengan Nomor Register Perkara No.630/PDT-G/2016/PN TNG
3. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding / Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Banding) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Banding / Penggugat
6. Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/II/2016 Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah
7. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon pada Pengadilan Tinggi Banten untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING I/dahulu TERGUGAT I dan PEMBANDING II/dahulu TERGUGAT II untuk seluruhnya tanpa terkuali;
2. menguatkan kembali putusan Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan No. 630/Pdt.G/2016/PN. Tng.
3. MenghukumPEMBANDING I/dahulu TERGUGAT I dan PEMBANDING II/dahulu TERGUGAT II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ailnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dari kedua pihak, salinan resmi putusan

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 8 Juni 2017, memori banding dari Pembanding I/semula Tergugat I, memori banding dari Pembanding II/ semula Tergugat II dan Kontra Meori Banding dari Terbanding/semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya, hemat Pengadilan Tinggi hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang patut dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat I yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan hukum sekaligus amar putusan pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat I pada halaman 57 (lima puluh tujuh) menyatakan bahwa Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan adalah akuntan public independen yang terdaftar secara sah menurut hukum dan hasil auditnya tidak terbukti adanya cacat untuknya, maka sudah sepatutnya laporan Akuntan Public Independen Nomor : 6001/RPT/II/2016 tertanggal 1 Juli 2016 dapat dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Tinggi dan berpendapat bahwa walaupun surat-surat bukti telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan dan telah pula dibubuhi metrai yang cukup dan telah pula dapat membuktikan suatu fakta, namun surat bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sah dan berharga (Van Waarde Verklaard) karena yang dapat dinyatakan sah dan berharga hanyalah sita Jaminan (penyitaan) yang telah diletakan serta gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.TNg. tanggal 8 Juli 2017 – diperbaiki sekedar menolak/menghilangkan amar pada angka 4 (empat) putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang dikuatkan dengan perbaikan maka Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam tingkat banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.TNg. tanggal 8 Juni 2017 menolak amar angka 4 (empat) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.579.241.452 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan tetap;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
6. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada **hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018** oleh kami: **IERSYAF, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **H.ERLIN HERMANTO,SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 21 Februari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM**

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIQ, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DANIEL RIMPAN, SH.

ttd

H.ERLIN HERMANTO,SH.MH.

Ketua Majelis ,

ttd

IERSYAF,SH.

Panitera Pengganti ,

ttd

IDHAM CHOLIQ,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Administrasi -----	Rp. 139.000,- +
- Jumlah -----	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)